

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2020.

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, perlu dilaksanakan kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan.

b. Maksud dan Tujuan

- Maksud : Kegiatan inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dimaksudkan agar terlaksananya inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

c. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;
Terpenuhinya Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan berlokasi di Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan .

c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan .yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan
3. Bendahara Pengeluaran : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan (Januari s/d Desember) 2020.

f. Biaya


Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2020, dengan jumlah sebesar Rp221.720.297,- (Dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2020

1. Nama Kegiatan : Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan .
2. Masukan / Input :
 - ❖ Jumlah Dana : Rp221. 720.297,-
 - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2020)
3. Keluaran / Output :
 - ❖ Terinventarisasinya temuan – temuan pengawasan BPK, BPKP, Inspektorat Propinsi.
4. Hasil / Result / Outcomes :
 - ❖ Optimalnya data / informasi temuan pengawasan.
5. Manfaat / Benefit :
 - ❖ Tersedianya Pembiayaan Inventarisasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
 - ❖ Terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH oleh Inspektorat.

Painan, Januari 2020

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



MEDYUHERMAN, S.H.
NIP. 19700201 199303 1 005

Diketahui / Disetujui oleh ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan



EMILALOVIZA, S.Sos, MM.
NIP. 19670927 198903 2 001